

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

No. 1 k/3. c/ 212 / Dep. RA - / 1981

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : RA. Masithoh v.
2. Alamat : Jalan : Pongangan
Desa : Panjang
Kecamatan : Magelang Utara
Kod. :
Kabupaten : Magelang
Propinsi : Jawa Tengah
3. Didirikan pada : Dgl. 9-1-1969.
Oleh : Yayasan Masithoh.

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Semarang, 3 - Jan - 1981.

u. n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Tengah
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam


M. M. Widhohal
(M. M. Widhohal, S.A.)
Nip. 150007080



MUHAMMAD NIZAM FANANI, SH.MKn
NOTARIS

SK. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
Nomor : AHU. 818 -AH-02.01-TAHUN 2013
Tgl. 01 Nopember 2013

Jl. Jendral Sudirman (dh. Syalendra Raya)
Brojonalan, Wanurejo, Borobudur, Kab. Magelang

TURUNAN
GROSSE

PERNYATAAN PENGURUS YAYASAN
PENDIDIKAN MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA BINA BAKTI
WANITA PUSAT PERWAKILAN KOTA MAGELANG

AKTA :

FOTO COPY INI DIAMBIL DARI DAIR
TELAH DICOCOKKAN DENGAN ASLINYA
MAGELANG, 13 MAY 2016
NOTARIS DI KABUPATEN MAGELANG


M NIZAM FANANI, SH, MKn

12 MEI 2016 04

Tanggal : _____ No. : _____

PERNYATAAN PENGURUS

YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA BINA BAKTI
WANITA PUSAT PERWAKILAN KOTA MAGELANG

Nomor : 04

MUHAMMAD NIZAM FANANI, SH, MKn
NOTARIS KABUPATEN MAGELANG

Pada hari ini, Kamis, Tanggal 12-05-2016 (Dua belas Mei dua ribu enam belas), pukul 10.00 WIB (sepuluh) Waktu Indonesia bagian Barat.-----
Menghadap kepada saya **MUHAMMAD NIZAM FANANI, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten -- Magelang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang -- telah saya kenal dan yang nama-namanya akan ----- disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Nyonya **WAHYUNI** pula dikenal dengan nama Nyonya **Doktoranda Hajjah WAHYUNI**, lahir di Magelang, tanggal 20-02-1962 (dua puluh Pebruari seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3371026002620001, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Magelang, Kecamatan ----- Magelang Utara, Kelurahan Wates, Lingkungan Wates Beningan, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 001 ; ---
2. Nyonya **TITIEN NUR ARIFAH** pula dikenal dengan nama Nyonya **Doktoranda TITIEN NUR ARIFAH**, lahir di Magelang, tanggal 13-05-1967 (Tiga belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3371025305670003, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Magelang, Kecamatan ---- Magelang Utara, Kelurahan Wates, jalan Urip



nomor : AHU-5181.AH.01.04. Tahun 2011, tanggal ---
29-07-2011 (dua puluh Sembilan Juli dua ribu
sebelas) ; -----
- Para penghadap mengenai akta ini dan segala ---
akibatnya telah memilih tempat kedudukan hukum---
(domisili) yang umum dan tetap di Kantor-----
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Magelang.-----
----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----
- Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di-----
Borobudur, pada hari dan tanggal seperti tersebut---
pada permulaan akta ini dengan dihadiri oleh : ----
1. **Tuan HERI SUPRIYANGGONO**, lahir di Magelang,----
tanggal 03-02-1980 (tiga Pebruari seribu -----
Sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara ----
Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
nomor : 3308020302800002 ; dan -----
2. **Nyonya RUTH SETYOWATI**, lahir di Semarang,-----
tanggal 30-10-1978 (tiga puluh Oktober seribu---
sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga-----
Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk--
nomor : 33080227010780002, -----
Kedua-duanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai---
saksi-saksi.-----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh -----
saya, Notaris, kepada para penghadap -----
dan saksi-saksi, dan para penghadap -----
membubuhkan sidik jarinya pada lembar -----
tersendiri yang akan dilekatkan pada -----
minuta akta ini, maka seketika akta -----
ini ditanda tangani oleh para penghadap, -----

298 ayat (5) Undang-Undang nomor : 23 tahun 2014---
tentang Pemerintah Daerah diperlukan pernyataan---
dan penegasan dari Yayasan nama-nama unit kegiatan
yang telah didirikan dan diselenggarakan oleh
Yayasan ; -----
- Bahwa pernyataan dan penegasan Pengurus Yayasan
tentang hal tersebut diatas hendak dinyatakan dan
dikuatkan dalam akta ini ; -----
- Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas ---
maka dengan ini Yayasan menyatakan dan menegaskan---
bahwa : -----
1. **Raudhotul Atfal (RA) Masyitoh 1**, beralamat di
jalan Kyai Mojo nomor : 705 A, Cacaban, Kota-----
Magelang.-----
2. **Raudhotul Atfal (RA) Masyitoh 2**, beralamat di
jalan Kahendran nomor : 338, Magersari, Kota-----
Magelang.-----
3. **Raudhotul Atfal (RA) Masyitoh 3**, beralamat di
jalan Karangwuni, Kramat Utara, Kota-----
Magelang.-----
4. **Raudhotul Atfal (RA) Masyitoh 4**, beralamat di
jalan Beringin I Rukun Tetangga 004/Rukun Warga
008, Tidar Krajan, Kota Magelang.-----
5. **Raudhotul Atfal (RA) Masyitoh 5**, beralamat di
jalan Urip Sumoharjo, Pongangan, Wates Kota-----
Magelang.-----
6. **Raudhotul Atfal (RA) Masyitoh 6**, beralamat di
jalan Ambon Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 006,
Sanggrahan, Wates, Kota Magelang.-----
7. **Raudhotul Atfal (RA) Masyitoh 7**, beralamat di---



- jalan Sumba, Wates Tengah, Kota Magelang.-----
8. **Raudhotul Atfal (RA) Masyitoh 8**, beralamat di
jalan Dewi Ratih Rukun Tetangga 004/Rukun -----
Warga 004, Kota Magelang.-----
 9. **Raudhotul Atfal (RA) Masyitoh 9**, beralamat di
jalan Sultan Agung Rukun Tetangga 004/Rukun -----
Warga 007, Karet, Jurangombo, Kota Magelang.-----
 10. **Kelompok Bermain (KB) Masyitoh 2**, beralamat di
jalan Kahendran nomor : 338, Magersari, Kota ----
Magelang . -----
 11. **Kelompok Bermain (KB) Masyitoh 5**, beralamat di
jalan Urip Sumoharjo, Pongangan, Wates, Kota ----
Magelang . -----
 12. **Kelompok Bermain (KB) Masyitoh 6**, beralamat di
jalan Halmahera nomor : 422, Sanggrahan Wates,
Kota Magelang . -----
 13. **Kelompok Bermain (KB) Masyitoh 7**, beralamat di
jalan Sumba Wates Tengah, Kota Magelang . -----
 14. **Kelompok Bermain (KB) Masyitoh 9**, beralamat di
jalan Sultan Agung Rukun Tetangga 004/Rukun Warga
007, Karet, JURangombo, Kota Magelang . -----

Adalah benar-benar unit-unit karya Pendidikan (SEKOLAH) yang didirikan dan diselenggarakan serta dikelola oleh YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA BINA BAKTI WANITA PUSAT berkedudukan dan berkantor Pusat di jalan Pengedegan Timur Raya ----- nomor : 2, Kelurahan Pancoran, Jakarta Selatan ; --- yaitu suatu Yayasan yang telah berbadan hukum--- sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,